

**Surat Edaran
Nomor : 006/AMIKOMPWT/P/04/IX/2020**

Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 Pada Masa Pandemi Covid-19

Yth. Sivitas Universitas Amikom Purwokerto

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan belum berakhirnya masa kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), memperhatikan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi Edisi II tanggal 23 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor: 360/4144/2020 tentang perpanjangan kedua seruan dan peringatan Bupati Banyumas bagi seluruh warga masyarakat dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penghentian penyebaran corona virus disease 2019 (COVID 19) di Kabupaten Banyumas, dan Rapat Pimpinan Universitas Amikom Purwokerto Tanggal 25 September 2020, maka Universitas Amikom Purwokerto menetapkan penyelenggaraan pembelajaran semester gasal 2020/2021 pada masa pandemi Covid-19 dilaksanakan mulai 5 Oktober 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan perkuliahan teori sangat diutamakan menggunakan metode perkuliahan secara daring. Fakultas (Dekan dan/atau Wakil Dekan Bidang Akademik) beserta Program studi dapat menyusun jadwal perkuliahan teori dengan tatap muka untuk keperluan yang tidak dapat dihindarkan dengan tetap memenuhi ketentuan 2 dibawah ini.
2. Kegiatan perkuliahan praktikum dilaksanakan secara luring (tatap muka) sesuai ketentuan di bawah ini:
 - a. Dosen, mahasiswa, dan petugas laboratorium yang mengikuti perkuliahan atau kegiatan praktikum **WAJIB** dalam kondisi **SEHAT**.
 - b. Dosen, mahasiswa, dan petugas laboratorium yang mengikuti perkuliahan atau kegiatan praktikum **WAJIB** dalam kondisi “**tidak dalam masa isolasi/karantina**”.
 - c. Program Studi, Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dan petugas laboratorium harus melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap kondisi sekitar di lingkungan program studi, kelas, dan laboratorium, serta harus segera melakukan tindak lanjut jika mendapati peserta kelas atau praktikum yang menunjukkan gejala atau tanda-tanda sakit.
 - d. Peserta praktikum yang menunjukkan gejala atau tanda-tanda sakit **WAJIB** memeriksakan diri ke unit pelayanan kesehatan yang ditunjukkan oleh Universitas.
3. Selain kegiatan praktikum secara luring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2, Peserta praktikum dapat mengikuti kegiatan perkuliahan praktikum secara daring sesuai dengan jam kegiatan praktikum dilaksanakan.
4. Dalam penyelenggaraan pembelajaran daring, dosen harus memperhatikan beberapa hal berikut:
 - a. Materi perkuliahan harus dapat diakses dengan Mudah, Murah, dan Efektif oleh seluruh mahasiswa.
 - b. Dosen wajib mempertimbangkan kemampuan mahasiswa dalam mendapatkan akses internet untuk menghindari mahasiswa mencari akses internet secara mudah dan murah di area umum atau area berkumpulnya orang banyak.
 - c. Dosen harus mempertimbangkan bobot materi dan evaluasi/tugas perkuliahan jarak jauh yang sesuai dengan bobot SKS mata kuliah.



UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO

- d. Perkuliahan daring melalui fasilitas yang disediakan oleh Universitas melalui situs kuliahonline.amikompurwokerto.ac.id atau metode kreatif lainnya seperti melalui video ajar oleh dosen di group percakapan (WA, telegram, line, dan lain-lain), streaming atau viewing video youtube, ZOOM, google hangout, Skype, micorosft teams atau media sosial lainnya (IG, FB, blog, dan lain-lain) dan/atau akses rekaman suara yang dapat diakses secara mudah oleh mahasiswa.
5. Di dalam mengikuti perkuliahan daring, mahasiswa **WAJIB** mengikuti perkuliahan daring dengan cara **AMAN**, yakni:
 - a. Menghindari lokasi berkumpulnya banyak orang.
 - b. Menghindari Cafe/Restoran/Co-Working space untuk mengakses internet.
 - c. Menggunakan akses internet di kost/rumah, atau menggunakan akses internet di lingkungan Universitas namun menghindari kumpulan orang (jika mahasiswa dalam kondisi **SEHAT**).
6. Pimpinan Fakultas dan jajarannya diharap segera menyiapkan implementasi penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam butir-butir diatas dan didukung oleh unit-unit terkait di tingkat Universitas.
7. Fakultas/Unit Kerja/Program Studi dan Bagian Kerumahtanggan harus menyediakan hand sanitizer di antara 2-3 kelas dan di laboraorium.
8. Fakultas/Unit Kerja/Program Studi dan Bagian Kerumahtanggan harus memastikan kelas memiliki sirkulasi udara yang baik dan dalam kondisi bersih dengan menugaskan petugas kebersihan untuk:
 - a. Membersihkan lantai ruang kelas setiap pagi dan siang hari. Pembersihan di siang hari dilakukan pada saat kelas sedang kosong.
 - b. Membersihkan gagang pintu dan area sekitar gagang pintu.
 - c. Menyemprot dengan desinfektan di sore setelah perkuliahan selesai.
9. Seluruh sivitas akademika Universitas Amikom Purwokerto harus memperhatikan dan mengikuti ketentuan protokol kesehatan.
10. Mahasiswa dilarang berkumpul di area berkumpulnya orang banyak.
11. Mahasiswa yang memiliki gejala demam, radang tenggorokan, pilek, batuk, dan sesak nafas **DIWAJIBKAN** mengisolasi diri, beristirahat, tetap tinggal dirumah, makan makanan sehat, banyak minum dan minum vitamin.
12. Bila terbukti kasus suspect COVID-19 terkonfirmasi di lingkungan Universitas Amikom Purwokerto, dan/atau terdapat keadaan memaksa, maka Universitas akan meliburkan kegiatan pembelajaran dengan batas waktu yang akan ditentukan selanjutnya.
13. Ketentuan lebih lanjut akan diinformasikan secepatnya dan akan ditinjau kembali secara bertahap.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. Universitas Amikom Purwokerto akan melakukan evaluasi harian terhadap situasi terkait COVID-19 dan akan mengeluarkan surat edaran baru apabila terjadi eskalasi situasi terkait COVID-19.

Purwokerto, 26 September 2020

Rektor,

Dr. Berlilana M. Kom, M. Si.

U-N I N I K B R
AMIKOM PURWOKERTO
NIK. 2005.09.1.001

SUCCESS, SPIRIT & CREATIVE